



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Trp

Pada hari rabu, 24 April 2024, di ruang mediasi Pengadilan Agama Tarempa telah terjadi kesepakatan perdamaian pada Gugatan Perceraian dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Trp antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA, Tempat/Tgl Lahir Midai, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Alamat Domisili/Email verayuanita7@gmail.com untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Pertama** ;

PIHAK KEDUA, Tempat/Tgl Lahir Impol, Umur 48 Tahun, Agama Islam Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Nelayan Tempat Tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia mengadakan perjanjian perdamaian serta saling mengikat diri dengan isi perjanjian perdamaian ini, melalui mediasi dengan mediatornya **Wendri, S.Ag.,M.H.**, mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tarempa tersebut, telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan secara tertulis tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, berupa hak kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut:

Sebidang tanah perumahan seluas 284 M2 (dua ratus delapan puluh empat meter persegi), Nomor Sertifikat hak Pakai, tahun 2018 An. Pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA, yang terletak di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Sebidang tanah perumahan seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), Nomor Sertifikat hak Pakai tahun 2019 An. Pemegang Hak PIHAK KEDUA, yang terletak di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Sebidang tanah perumahan seluas 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi), Nomor Sertifikat hak Pakai tahun 2019 An. Pemegang Hak PIHAK KEDUA, yang terletak di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Sebidang tanah perumahan seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi), Nomor Sertifikat hak Pakai tahun 2019 An. Pemegang Hak PIHAK KEDUA, yang terletak di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. NEMO 1, Merek Mesin Jiangdong 24 pk, Berat 3.00 GT/Kayu, Tahun 1997, Register An. PIHAK KEDUA, RT, 3 RW.2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. NEMO 3, Merek Mesin Jiangdong 1130 Pk 32, Berat 3.00 GT/Kayu, Tahun 1999, Register Merek Mesin An. PIHAK KEDUA, RT, 3 RW.2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. NEMO 2, Merek Mesin Jiangdong 1130 Pk 32, Berat 3.00 GT/Kayu, Tahun 2010, Register Merek Mesin An. PIHAK KEDUA, RT, 3 RW.2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. NEMO 6, Merek Mesin Jiangdong 1130 Pk 32, Berat 1.00 GT/Kayu, Tahun 2018, Register An. PIHAK KEDUA, RT, 3 RW.2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. SEJAHTERA, Merek Mesin Jiangdong 1130 Pk 32, Berat, Tahun 2016, tanda pas kecil An. PIHAK KEDUA, RT, 3 RW.2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

1 buah Pompong KM. Nemo 4, Merek Mesin Jiangdong 1130 Pk 32, Tahun 2016, tanda pas kecil Nomor: R.12 An. PIHAK KEDUA, RT. 3 RW. 2, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, apabila dikemudian hari terjadi hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan perceraian, maka seluruh harta bersama sebagai yang di sebutkan pada Pasal 1 (satu) di atas menjadi harta bersama;

Pasal 3

Pihak Pertama dan kedua sepakat, tidak dapat membalik namakan harta bersama berupa surat tanah dan surat pompong tanpa persetujuan pihak lain (baik Pertama atau kedua) kepada pihak ketiga;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Kedua sepakat, bahwa Pihak kedua berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan pihak Pertama baik berupa sandang, papan dan pangan sebagai berjalanan selama ini dan tidak ada perubahan;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Kedua sepakat, bahwa pihak kedua akan memberi tahu kepada pihak Pertama kalau pihak kedua membeli berupa barang-barang berharga;

Pasal 6

Pihak Pertama dan kedua sepakat, bahwa pihak kedua akan berlaku adil dan berbuat baik terhadap istri-istrinya;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini, dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam **Akta Perdamaian**.

Pasal 9

Seluruh biaya perkara ini di bebankan seluruhnya kepada pihak Pihak pertama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun atas dasar i'tikad baik dari masing-masing pihak agar permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, untuk dapat dipergunakan semestinya ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Tarempa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Negara Melalui Dipa Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2024 sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
3. Demikianlah diputuskan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Wendri, S.Ag. M.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera



Amal Hayati, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp850.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 0
4. Biaya Redaksi	Rp 0
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp960.000,00**

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).